



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 966 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.
- KEDUA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- KELIMA : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 966 TAHUN 2021
 TENTANG
 MEMBERILAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN
 MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

JENIS MEMBERILAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	MEMBATAS	PENEGAKKAN PROKES	
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/ Perkantoran	<p>Sektor non esensial</p> <p>Sektor esensial :</p> <p>a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);</p> <p>b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);</p> <p>c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i>, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;</p>	<p><i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 100% (seratus persen)</p> <p>1. Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;</p> <p>2. Untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p>	<p>Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19</p>	<p>Pekerja dan Tamu Hotel telah divaksinasi</p>

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKKAN PROKES	
	<p>d. perhotelan non penanganan karantina; dan</p> <p>e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)</p>		<p>3. Untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>		
	<p>Esensial pada Sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya</p> <p>Sektor Kritis: a. kesehatan; b. keamanan dan ketertiban c. penanganan bencana; d. energi; e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; g. pupuk dan petrokimia; h. semen dan bahan bangunan; i. objek vital nasional; j. proyek strategis nasional; k. konstruksi (infrastruktur publik); dan l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).</p>	<p>1. Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>2. Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO (<i>Work From Office</i>) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>			

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	
2	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/Tempat Pendidikan/ Pelatihan	Dilakukan secara daring/ <i>online</i>	PENEGAKKAN PROKES Pasal 20 dan Pasal 21
3	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	a. Supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
		b. Apotek dan toko obat	Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	
		c. Pasar tradisional dan pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	
		d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/ <i>outlet voucher</i> , <i>barbershop</i> /pangkas rambut, <i>laundry</i> , pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya	Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat	
				Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKKAN PROKES	
4	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum	<p>a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya</p> <p>b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall</p>	<p>Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat</p> <p>Hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>)</p>	<p>Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30</p>	<p>Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi</p>
5	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan	<p>Ditutup sementara, kecuali akses pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan aktivitas pada angka 3.a dan angka 4.b</p>	<p>Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17</p>	<p>Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi</p>
6	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	<p>Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	<p>Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17</p>	<p>Pekerja telah divaksinasi</p>
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	<p>a. tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 4; dan</p> <p>b. mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.</p>	<p>Pasal 22 dan Pasal 23</p>	<p>Petugas dan pengguna tempat ibadah telah divaksinasi</p>

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKKAN PROKES	
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 31 dan Pasal 32	Pekerja, Pasien dan Pengunjung telah divaksinasi
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya	Ditutup sementara	Pasal 33 dan Pasal 34	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
		Tempat resepsi pernikahan	Ditadatkan sementara selama penerapan PPKM Level 4		
		Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Ditutup sementara		
10	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 24 dan Pasal 25	Pengendara, Pekerja dan Pengguna Transportasi Publik telah divaksinasi
		Ojek (Online dan Pangkalan)	Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat		



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN